



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RASMI. R., S.ST., M.S.i., bertempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 49, RT 008 RW 006, Kelurahan Purupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ardisal, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **RAHIMA,**
2. **ROHAMI,**
3. **ALIMUS,**
4. **ROHANA,**
5. **LENI MARLINA,**
6. **TATARUSMANA,** kesemuanya bertempat tinggal di Beringin RT 003 RW 002, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahima, Alimus, Rohana, Leni Marlina, selaku Tergugat I, III, IV, V, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk Tergugat lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 September 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah peladangan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha) yang terletak di Sungai Balik RT 003 RW 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah garapan/ladang Suwir suku Koto dan Emawati suku Guci;
- Sebelah Barat dengan tanah garapan/ladang Agustina (isteri dari Nawi suku Sikumbang);
- Sebelah Utara dengan tanah garapan/ladang Jamaluddin suku Melayu;
- Sebelah Selatan dengan Batang Air Sungai Balik dan tanah yang sekarang ditempati/digarap oleh Harven Darusman yang sebelumnya garapan Bainir suku Balaimansi;

Yang di atasnya ada berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah, satu rumah milik Tergugat I yang sekarang masih ditempati oleh Tergugat I, satu rumah lagi (rumah kedua) milik Rohami tidak ada ditempati, dan rumah ketiga milik orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 yang sekarang ditempati oleh Tergugat 5 (anak dari Rohana) beserta suaminya (Tergugat 6), untuk selanjutnya mohon disebut: objek perkara;

2. Bahwa tanah objek perkara dulunya adalah kepunyaan Kakek dan Nenek Penggugat yang bernama Montjok dan Pik Tjoat serta satu orang anak laki-laki Pik Tjoat yang bernama Ramaya alias Manggung, yang mana Manggung adalah satu-satunya anak dari Pik Tjoat. Sekarang ini ketiganya sudah meninggal dunia. Montjok meninggal pada tahun 1979, Pik Tjoat meninggal pada tahun 2004, sedangkan Ramaya (Manggung) meninggal pada tahun 2001;
3. Bahwa tanah objek perkara diperoleh Montjok dan Pik Tjoat adalah dari hasil *cancang latih Aarukoan* sendiri oleh Montjok dan Pik Tjoat dibantu oleh Manggung, yang mulai dibuka (*ditaruko*) pada tahun 1953, yang mana objek perkara pada awal dibuka oleh Kakek dan Nenek Penggugat masih berbentuk hutan (*rimbo*) yang dtumbuhi pohon besar, kemudian diolah (*ditaruko/tebang tebas*) oleh Montjok dan Pik Tjoat dibantu oleh Manggung, serta selain itu juga dengan cara berkongsi (bergotong royong/saling membantu dengan orang lain, diantaranya sekarang yang masih hidup adalah Bakhtiar, Katik Inun) untuk membuka dan membersihkan tanah objek perkara guna dijadikan tanah garapan (peladangan);
4. Bahwa setelah selesai dibuka dan dibersihkan, di atas tanah objek perkara didirikan pondok dan ditanami dengan tanaman cengkeh oleh Montjok dan Pik Tjoat dibantu oleh Manggung, karena pada saat itu cengkeh menjadi tanaman primadona dan ditambah tanaman petai dan rambutan dan selama itu tidak pernah ada gangguan atau larangan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang baru diambil (*ditaruko*) dari hutan rimba kawasan ulayat Kenagarian Koto Tengah, maka pada tahun 1963 Kakek, Nenek dan Ayah Penggugat (Montjok, Pik Tjoat dan Ramaya alias Manggung) membuat surat pernyataan tanda bukti kepemilikan atas tanah objek perkara yang ditandatangani/diketahui oleh pihak batas sepadan, Mamak Kaum (Penghulu), diketahui dan dibenarkan oleh Wali Kampung Baringin, Kepala (Wali) Nagari Koto Tengah, serta Kepala (Camat) Kecamatan Koto Tengah;

6. Bahwa pada awal dibuka, tanah yang *ditaruko* oleh Montjok, Pik Tjoat dan Manggung luasnya adalah sekitar $\pm 20.800 \text{ m}^2$ (2,08 Ha) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah yang diusahakan/digarap oleh Ujun suku Koto;
 - Sebelah Barat dengan tanah yang diusahakan/digarap oleh Nawi suku Sikumbang;
 - Sebelah Utara dengan tanah yang diusahakan/digarap oleh Suki suku Melayu.
 - Sebelah Selatan dengan Batang Air Sungai Balit dan Tanah Bainir. Namun sekarang ini tanah yang *ditaruko* tersebut, luasnya hanya tinggal sekitar $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha), yang sekarang menjadi tanah objek gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa tanah objek perkara seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (10 Ha) tersebut, sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan sisanya telah dijual oleh pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 bersama dengan orang tuanya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang tanpa pengetahuan dan ijin Montjok, Pik Tjoat dan Manggung ataupun Penggugat beserta adik-adik selaku pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut. Akan tetapi untuk sekarang ini Penggugat tidak mempermasalahkannya sehingga tidak Penggugat masukkan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa awal mula terjadinya penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat adalah bermula pada tahun 1974, dimana pada waktu itu Pik Kasah (ibu dari Tergugat) datang kepada Nenek Penggugat (Pik Tjoat) karena antara Pik Tjoat dengan Pik Kasah masih saudara (Pik Kasah adalah adik Pik Tjoat) yang datang mengadukan nasibnya karena tidak bisa lagi tinggal di rumahnya semula yaitu di daerah Lubuk Parandaman, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, karena sudah dilarang (diusir) oleh Pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di Lubuk Parandaman adalah di atas tanah milik/kepunyaan kaum orang tua laki-laki (*bako*) Ramaya alias Manggung;

8. Bahwa Pik Kasah dan suaminya bernama Boyok beserta anak-anaknya diusir oleh kaum orang tua laki-laki (*bako*) Manggung selaku pemilik tanah adalah disebabkan sikap dan gelagat dari Pik Kasah dan Boyok yang sudah dinilai tidak baik, karena sudah mulai berniat ingin menguasai tanah yang mereka tempati tersebut dan mengklaim sebagai tanah hak milik mereka, padahal mereka (Pik Kasah dan Boyok) cuma menumpang untuk tinggal di atas tanah tersebut;
9. Bahwa oleh karena tidak dapat lagi tinggal di rumahnya di Lubuk Parandaman, kemudian Pik Kasah (ibu Tergugat) datang kepada nenek Penggugat (Pik Tjoat) menangis dan memohon agar diijinkan tinggal di ladang (tanah objek perkara). Pada awalnya nenek Penggugat tidak menaggapinya (tidak memberi ijin), namun karena sudah berkali-kali datang dan menangis akhirnya nenek Penggugat dan suaminya (Montjok dan PIK Tjoat) mengijinkan Pik Kasah dengan suaminya Boyok beserta anak-anaknya (Rahima, Rohami, Amril, Alimus, dan Rohana) tinggal di atas tanah objek perkara, selanjutnya pada tahun 1975 Pik Kasah dengan suaminya Boyok mendirikan pondok (rumah kayu) untuk tempat tinggal yaitu pada posisi bagian arah selatan tanah objek perkara yang sekarang ditempati oleh Tergugat Tergugat 5 (anak dari Rohana) beserta suaminya (Tergugat 6), namun satu tahun berikutnya (sekitar tahun 1976) anak Pik Kasah yang bernama Rohami (Tergugat 2) juga mendirikan rumah di atas tanah objek perkara dan itu dilakukan tanpa ijin dari Montjok dan Pik Tjoat, namun sekarang rumah ini tidak ada ditempati. Selanjutnya pada tahun 1996 Rahima juga mendirikan rumah di atas tanah objek perkara yang hingga sekarang masih ditempatinya;
10. Bahwa alasan dan pertimbangan Montjok dan Pik Tjoat membolehkan Pik Kasah beserta suami dan anak-anaknya tinggal di tanah objek perkara pada waktu itu adalah karena Pik Kasah adalah adik kandung oleh Pik Tjoat, mereka tidak punya rumah lagi untuk tempat tinggal, dan selain itu diharapkan mereka dapat juga menjaga kebun/tanaman cengkeh, rambutan, dan petai yang sudah ditanam oleh Montjok, Pik Tjoat, dan Manggung, yang seluruhnya ada lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) batang;
7. Bahwa saat tinggal di atas tanah objek perkara, Pik Kasah dan Boyok minta ijin kepada kakek dan nenek Penggugat untuk menanam pisang dan sayur-

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa pada saat awal Pik Kasah, Boyok dan anak-anaknya tinggal di atas tanah objek perkara, Montjok, Pik Tjoat, Manggung dan Penggugat masih sering ke objek perkara untuk membersihkan kebun dan memetik buah cengkeh, rambutan dan petai. Pada saat itu, Pik Kasah, Boyok dan anak-anaknya masih baik dan sopan kepada Penggugat, meskipun Penggugat pergi ke kebun hanya berdua dengan ayah Penggugat (Manggung) ataupun Penggugat pergi sendiri dan mereka (Boyok dan anak-anaknya) tidak pernah mengganggu atau menghalangi Penggugat mengambil buah-buah di tanah objek perkara. Selain itu, sekitar tahun 1975 - 1976 ayah Penggugat (Manggung) juga masih berladang dan tinggal di pondok yang dibangun dulunya oleh Montjok, Pik Tjoat, dan Manggung tepatnya di bagian ujung arah utara tanah objek perkara;
9. Bahwa setelah Montjok meninggal tahun 1979, nenek Penggugat Pik Tjoat dan Manggung sudah mulai jarang ke Ladang/kebun (tanah objek perkara), selain itu cengkeh tidak lagi menjadi tanaman primadona karena harganya sudah murah, sehingga kami (Pik Tjoat, Manggung dan Penggugat) jarang pergi ke kebun untuk melihat dan membersihkan tanaman. Karena sudah tidak terawat lagi, akibatnya banyak dari tanaman cengkeh tersebut yang mati;
10. Bahwa beberapa bulan setelah meninggalnya Montjok (masih dalam tahun 1979), Penggugat ada pergi melihat kebun dan mengambil buah rambutan disuruh oleh Pik Tjoat, namun di lokasi Penggugat ditegur dan dimarahi oleh Boyok dengan mengatakan "*Aden potong tangan waang beko, pandai-pandai sae maambiak rambutan Aden* (saya potong tangan kamu nanti, tidak minta ijin dulu mengambil rambutan saya)", tetapi kejadian tersebut tidak Penggugat beritahukan kepada Pik Tjoat (nenek Penggugat);
11. Bahwa pada tahun 1980-an, karena sudah banyak tanaman cengkeh yang sudah mati, maka Penggugat bersama Manggung (ayah Penggugat) pergi ke tanah objek perkara untuk menanam kembali (*menyisip*) tanaman cengkeh yang sudah mati tersebut dengan tanaman rambutan, namun setelah selesai ditanam Penggugat mendapat informasi bahwa tanaman rambutan yang Penggugat tanam tersebut telah dicabut oleh Boyok bersama anak-anaknya, yaitu pada bagian di atas tanah yang sekarang sudah dijual oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya ke Pemerintah Kota (Pemko) Padang;
18. Bahwa perbuatan Boyok beserta anak-anaknya tersebut, Penggugat memberitahukan kepada nenek Penggugat (Pik Tjoat) sehingga nenek

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Bontomatene, Pik Tjoat sangat marah kepada Pik Kasah dan Boyok sampai mengeluarkan kata-kata "*Waang samo jo anjiang, alah Den tolong kini Aden pulo nan ka waang gigiek* (Kalian sama dengan anjing, setelah saya tolong sekarang saya pula yang hendak kalian gigit)", akhirnya Pik Kasah dan Boyok minta maaf. Namun setelah kejadian itu, Penggugat sudah tidak ada lagi pergi ke kebun dan Penggugat juga sudah jarang ke tempat nenek Penggugat (Pik Tjoat) karena Penggugat sibuk sekolah;
19. Bahwa oleh karena Pik Tjoat tidak punya anak perempuan tetapi cuma satu orang anak laki (Manggung), sehingga Boyok bersama anak-anaknya menganggap Pik Tjoat akan *punah* (tidak punya ahli waris lagi), sehingga telah menimbulkan niat jahat di keluarga Tergugat untuk menguasai tanah hasil *cancang latih Aarukoan* Montjok, Pik Tjoat dan Manggung, terbukti dengan telah dijualnya sebagian dari tanah *cancang latih Aarukoan* tersebut yaitu bagian arah ke selatan, oleh Boyok bersama anak-anaknya (termasuk Tergugat) kepada Pemerintah Kota Padang tanpa pengetahuan dan ijin Pik Tjoat, Manggung dan Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut;
20. Bahwa perbuatan Boyok bersama anak-anaknya menjual sebagian tanah hasil *cancang latih Aarukoan* Montjok, Pik Tjoat dan Manggung tersebut, telah dilakukannya secara licik dan diam-diam yaitu dengan cara menjual hanya separoh bagian yang selatan saja, yang mana pada bagian selatan ini untuk pembuatan batas-batas sepadannya tidak memerlukan pihak lain untuk tanda tangan batas sepadan karena separoh bagian selatan ini dikelilingi oleh bandar/sungai Balik. Jadi batas sepadan tanah hasil *cancang latih Aarukoan* Montjok, Pik Tjoat dan Manggung yang telah dijual tersebut adalah: Timur dengan bandar, Barat dengan Bandar, Selatan dengan Bandar, dan Utara dengan Tanah Boyok (kawan tanah ini juga). Bahwa setelah selesai proses jual beli selanjutnya dilakukan pula pemindahan bandar/Sungai Balik ke arah posisi tengah dengan membelah antara posisi selatan dan utara antara tanah yang dijual dengan tanah sisa (tanah objek perkara), sehingga sekarang ini batas Selatan dari tanah objek perkara adalah masih dengan Sungai Balik karena sudah segaja dipindahkan oleh keluarga Tergugat bersama Pemko Padang dengan menggunakan alat berat;
21. Bahwa sewaktu perbuatan Boyok bersama anak-anaknya tersebut melakukan pembuatan sertifikat dan penjualan tanah, Penggugat sedang tidak di Kampung karena sedang kuliah di Bogor dan Penggugat baru mengetahui perbuatan mereka tersebut setelah proses penjualan selesai

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) masing-masing mereka (Boyok bersama anak-anaknya). Sehingga masyarakat di kampung banyak yang tahu dan diantaranya ada memberitahukan kepada Penggugat lewat telpon bahwa tanah orang tua Penggugat (Manggung) sudah dijual oleh Boyok bersama anak-anaknya;

22. Bahwa atas perbuatan Boyok bersama anak-anaknya tersebut, Penggugat sangat terkejut dan pulang menemui nenek Penggugat (Pik Tjoat) dan ayah Penggugat (Manggung), namun akhirnya demi pertimbangan rasa dan hubungan persaudaraan, karena Pik Kasah adalah adik Pik Tjoat dan lagian Nenek Penggugat juga tidak punya anak perempuan tapi hanya punya satu anak laki-laki yaitu Manggung, maka perbuatan Boyok bersama anak-anaknya tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pik Tjoat;
23. Bahwa Boyok bersama anak-anaknya ternyata tidak puas dengan hanya mengambil dan menjual sebagian dari tanah *cancang latih Aarukoan* Montjok dan Pik Tjoat tersebut, karena ternyata mereka telah pula mengusir ayah Penggugat (Manggung) setiap kali hendak ke kebun untuk melihat, membersihkan dan mengambil buah rambutan yang beliau tanam sendiri dan bersama Penggugat di bagian sisa tanah yang sudah mereka jual *in casu* tanah objek perkara. Terhadap kelakuan Boyok bersama anak-anaknya ini, nenek Penggugat sangat marah tetapi beliau tidak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak karena sudah tua. Sedangkan Penggugat tidak ada di Kampung karena Penggugat dari tahun 1985 (tamat SMA), Penggugat sudah kuliah ke Bogor dan selesai kuliah langsung bekerja dan baru balik ke Padang tahun 1998 karena Penggugat dapat pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
24. Bahwa selain itu, Para Tergugat sekarang ini terlihat juga telah berniat untuk menguasai sisa tanah hasil *cancang latih Aarukoan* Montjok dan Pik Tjoat tersebut *in casu* tanah objek perkara karena terbukti Para Tergugat tidak mau meninggalkan tanah objek perkara dan juga melarang Penggugat untuk mengambil hasil kebun (buah rambutan) yang Penggugat tanam sendiri dan bersama orang tua Penggugat (Manggung). Dan malahan, Para Tergugat telah pula mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek perkara yang sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat 1, Tergugat 5 dan 6;
25. Bahwa secara hukum negara (Pasal 1955 KUH Perdata *juncto* Pasal 1963 KUH Perdata) dan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, khususnya di Kenagarian Koto Tangah, maka tanah garapan bekas *tarukoan* Montjok dan Pik Tjoat beserta satu orang anak laki-laki Pik Tjoat yang bernama Ramaya

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status sebagai Pusaka Rendah;

26. Bahwa oleh karena ketiganya (Montjok, Pik Tjoat dan Ramaya alias Manggung) sudah meninggal dunia, maka secara ketentuan hukum, tanah objek perkara sekarang ini yang berhak mewarisi adalah anak Manggung *in casu* Penggugat beserta adik-adik Penggugat selaku anak kandung Manggung dan/atau cucu dari Pik Tjoat;
27. Bahwa sekarang ini pihak Para Tergugat selaku pihak yang tidak berhak atas tanah objek perkara masih tetap menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara dan untuk itu Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mendatangi Para Tergugat agar mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku ahli waris dari Pik Tjoat dan Manggung, namun sampai sekarang pihak Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara secara baik-baik kepada Penggugat;
28. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum, serta perbuatan Para Tergugat mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal, serta melarang Penggugat beraktifitas di atas tanah objek perkara, secara hukum jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah terkategori sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
29. Bahwa oleh karena tanah objek perkara *a quo* merupakan tanah *tarukoan* (tebang tebas) Montjok dan Pik Tjoat serta Manggung, yang secara hukum, tanah objek perkara adalah pusaka rendah milik Penggugat selaku ahli waris, dimana sekarang ini secara tanpa hak dan melawan hukum tetap dikuasai oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Para Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dari segala hak milik Para Tergugat atau hak orang lain atas ijin Para Tergugat, kemudian menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
30. Bahwa untuk menghentikan perbuatan Para Tergugat lebih lanjut dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang *cq.* Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara *a quo* agar dilakukan tindakan hukum

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) terhadap tanah objek perkara a quo dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak terkait lainnya atas ijin Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

31. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
32. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Dan selanjutnya membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara a quo dan memerintahkan kepada Para Tergugat serta pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara a quo adalah kuat, sah dan berharga yang harus dipatuhi oleh semua pihak;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara a quo adalah harta pencarian (pusaka rendah) dari Montjok dan Pik Tjoat serta Ramaya alias Manggung;
3. Menyatakan Penggugat selaku anak kandung dari Ramaya alias Manggung adalah ahli waris yang sah dan berkapasitas mewakili adik-adiknya dalam mengajukan gugatan;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanpa hak tanah objek perkara dan tidak bersedia menyerahkan secara baik-baik/sukarela kepada Penggugat, serta perbuatan Para Tergugat mendirikan dan mendiami bangunan rumah sebagai tempat tinggal di atas tanah objek perkara dan melarang Penggugat beraktifitas di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara a *quo* dari segala hak miliknya atau hak orang lain atas ijin Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat serta pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara a *quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a *quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 22 Nopember 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor Nomor 49/PDT/2017/PT PDG., tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh

Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Pdg., Akta Nomor 21/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa *Judex Facti*, baik pada tingkat Pengadilan Negeri Padang maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo* telah melakukan sebuah kekeliruan yang sangat nyata dan melukai rasa keadilan masyarakat (khususnya Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan), oleh karena *Judex Facti* pada kedua tingkat Pengadilan tersebut telah memutus perkara *a quo* dengan melahirkan pertimbangan hukum putusan yang sangat aneh dan mencederai asas kepastian hukum dalam beracara perdata;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Negeri Padang yang jelas-jelas dan secara nyata telah keliru dalam pertimbangan putusannya. Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusannya halaman 19 paragraf pertama:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum atas penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding (bukti P.1 sampai dengan P.15), Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg, Pasal 187 a KUH Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167/K/Pdt/1959”;

4. Bahwa Pasal 286 R.Bg adalah mengatur tentang “Akta Di Bawah Tangan”. Sedangkan Pasal 187 a KUH Perdata sebagaimana dimuat/dicantumkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara *a quo* tidaklah ada dalam KUH Perdata, yang ada hanya Pasal 187 KUH Perdata yang berbunyi “Tuntutan akan pemisahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan”. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167/K/ Pdt/1959 menjelaskan tentang surat-surat sebagai bukti permulaan;

5. Bahwa adapun dasar Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena telah terjadinya pertentangan/ketidak sesuaian antara Berita Acara Persidangan dengan Pertimbangan Putusan. Dan secara hukum jelas dan terang bahwa hal tersebut adalah sebuah kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kekeliruan tersebut dibiarkan saja/dilanjutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dimana Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan Yurisprudensi Tetap dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 181 K/Sip/1973, tanggal 5 Mei 1977, yang menegaskan bahwa “Menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik sawah (tanah) selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan tanah siapa tanahnya berbatas sepadan (*waris nan baunjuk*), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik tanah yang berbatas dengan tanah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut hukum adat”;

Pertanyaannya, bukti seperti apakah yang menurut Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang harus dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Minangkabau ini untuk membuktikan kepemilikannya terhadap tanah di Minangkabau, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* memahami bahwa

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang belum dibuatkan sertifikatnya oleh si pemilik tanah di Minangkabau. Karena kebiasaannya, masyarakat di Minangkabau untuk membuktikan dan sebagai pegangan atas hak kepemilikannya atas tanah hasil *tarukoannya* adalah berupa surat keterangan dari ninik mamak/ penghulu atau surat keterangan dari batas-batas sepadan tanah dan secara hukum ini adalah bukti yang cukup menurut hukum; Maka kalau kondisi seperti ini dibiarkan oleh Majelis Hakim Agung sebagai pintu terakhir untuk mencari keadilan dan membetulkan kesalahan/ kekeliruan putusan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, maka kemana lagi kami masyarakat pencari keadilan ini untuk minta kepastian dan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, sekedar memudahkan Majelis Hakim Agung RI selaku *Judex Juris* untuk melihat kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, berikut kami sampaikan kembali tentang sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan penilaian dan pertimbangan secara sangat aneh dan janggal terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi tampilkan, sehingga tanpa dasar argument hukum yang jelas dan kuat serta adil, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan gampangnyanya mengkesampingkan semua alat bukti surat Penggugat yang berjumlah 15 buah (P.1 sampai dengan P.15) dan 4 orang saksi batas sepadan tanah objek perkara;

Quote.....;

- Bahwa dari Bukti P.5, Berupa Surat Keterangan/Pernyataan, tertanggal: Baringin, 23 September 1963 dan Surat ini telah digewarmekt oleh Eli Satria, S.H., Notaris di Padang dengan Nomor W.01 pada tanggal 05 Februari 2005;

Maka telah didapat fakta hukum dan terbukti:

- Bahwa benar Kakek, Nenek dan Bapak Penggugat yang bernama Montjok, Pik Tjoat dan Ramaya alias Manggung yang pertama kali mengolah/mengerjakan (*manaruko*) tanah objek perkara, yang berasal dari hutan rimbo Nagari Koto Tangah yaitu mulai dibuka (*ditaruko*) pada tanggal 8 Maret 1953;
- Bahwa benar Kakek, Nenek dan Bapak Penggugat pada tanggal 25 September 1963 telah membuatkan Surat Keterangan/Pernyataan kepemilikan atas tanah yang dibuka/dikerjakannya tersebut *in casu* tanah objek perkara, dengan membuatkan secara jelas letak, luas dan batas sepadan dari tanah yang kerjakan (*ditaruko*) tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan/Pernyataan kepemilikan hak atas tanah yang

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui oleh pihak batas sepadan tanah yaitu: Ujun, Nawi dan Suki. Kemudian juga diketahui oleh Mamak Kaum/Penghulu Penggugat (Kusir Malin Kayo), serta juga diketahui Aparat Pemerintah setempat, yaitu:

- Kepala Kampung Baringin (Tanin);
- Kepala Negeri Koto Tengah (Darwis Samad);
- Asisten Wedana Kepala Kecamatan Koto Tengah;
- Bahwa benar pada saat Surat Keterangan/Pernyataan ini dibuat, di atas tanah objek perkara ada tanaman yang ditanam oleh Montjok dan Pik Tjoat serta Ramaya alias Manggung, yaitu: cengkeh sebanyak 338 batang, petai sebanyak 8 batang, dan rambutan sebanyak 4 batang;
- Selanjutnya, bukti kepemilikan (bukti P.5) ini telah dikuatkan dan didukung oleh bukti-bukti surat selanjutnya dari Penggugat, sebagai berikut (bukti P.6 sampai dengan P.15) dan juga keterangan 4 orang saksi Penggugat;
- Bahwa ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh alat bukti surat kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara (P.5 sampai dengan P.15) tidak satupun yang dipertimbangkan dan seluruhnya dianggap sebagai alat bukti pernyataan sepihak dan semuanya harus dikesampingkan;
- Dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat (3 orang saksi batas sepadan dan 1 orang saksi orang yang dulunya pernah bekerja di tanah objek perkara) seluruhnya juga dikatakan bahwa "tidak ada satupun yang menerangkan bahwa tanah objek perkara milik Penggugat";

Unquote.....

6. Bahwa dari segala apa yang telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa *Judex Facti*, baik pada tingkat Pengadilan Negeri Padang maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo* telah melakukan sebuah kekeliruan yang sangat nyata dalam pertimbangan hukum penjatuhan putusannya, maka oleh karena itu layak dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim Agung RI selaku *Judex juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada kedua tingkat Pengadilan perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada kedua tingkat Pengadilan perkara *a quo* telah dibatalkan, maka

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi Hakim Agung atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa pihak Para Tergugat/Terbanding menguasai objek perkara adalah secara iktikad tidak baik dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena surat bukti yang diajukan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dan beberapa bukti surat lainnya berupa fotokopi yang diberi tanda P - 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 hanya merupakan surat pernyataan sepihak yang hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan, maka gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RASMI. R. S.ST., M.S.i., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 tentang
putusan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RASMI. R., S.ST, M.S.i.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17